



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Samaun Pulubuhu No.227 Limboto Telp.(0435) 881328

Website: www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail: dikbud.kabgorontalo@gmail.com

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo /4051

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KARTIKA XXI-13** Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru Nomor : 04/TK KARTIKA XXI-13/IX/2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Organisasi / Lembaga : **PAUD “ KARTIKA XXI-13 “**
A l a m a t : Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru
Kabupaten Gorontalo.
Jenis Layanan : ✓ Taman Kanak-Kanak (TK)
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Kepala PAUD “ **KARTIKA XXI-13** “
2. Koordinator Pendidikan Wilayah
Kecamatan Telaga Biru.

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 September 2026.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 15 September 2022



Drs. TITIAN TO PAUWENI, M.Pd
NIP. 19650110 199203 1 012